



P U T U S A N
NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUNITHA PARMAN;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 01 Juni 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Beringin RT.27 RW.08 Kelurahan
Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Gorontalo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
8. Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Matris A. Ijham, S.H. dan Sofyan Laudiu, S.H. dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Matris A. Ijham, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Mega Sarindo Blok B No.1, Kelurahan Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 4 Agustus 2020 Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG. PERK. NO.: PDS-01/MRS/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **YUNITHA PARMAN** selaku Kuasa Direktur dari CV MANBERS UTAMA yang melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi **SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT**, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), antara bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, Secara Melawan Hukum yaitu melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kuantitas dan kualitas yang mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190 / PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara (APBN), Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243 /PMK.05/2015, **memperkaya diri sendiri** yaitu terdakwa selaku Kuasa Direktur dari CV. Manbers Utama, **atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol sembilan rupiah) sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Nomor : S-704/PW31/5/2018, tanggal 23 November 2018. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa dari dana DAK Tambahan Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) tersebut berdasarkan perencanaan yang salah satunya adalah Pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit Kota Gorontalo dengan pagu sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

----- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015 dilakukan pelelangan untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit dan dimenangkan oleh CV. Manbers Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.249.690.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan nomor kontrak : 050/PU-KIMP/BM/1322/KONTRAK-DAK.T/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan masa kontrak mulai tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Direktur CV. Manbers Utama Sdri. Yanti Bonjol Latief memberi kuasa kepada terdakwa berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor : 293 tanggal 27 Oktober 2015 untuk melakukan pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dalam hal ini terdakwa bukan pengurus maupun pegawai tetap perusahaan sehingga bertentangan dengan pasal 86 ayat (6) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian / anggaran dasar sebagaimana di maksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus / karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa “;

----- Bahwa Lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 050/PU-KIMP/BM/1322/KONTRAK DAK.T/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 pada jalan sawit sebagai berikut :

No.Mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga-Harga (Rp) 6= (4 x 5)
1	2	3	4	5	6= (4 x 5)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	19,500,000.00	19.500.000.00
1.8. (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	3,660,000.00	3,660,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					23,160,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	-	72,703.29	-
2.1 (2)	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	-	719,533.39	-
2.1 (3)	Gorong-gorong Pipa Beton bertulang, diameter dalam 75-86 cm.	M ³	-	1,898,405.74	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1. (1a)	Galian biasa	M ³	1,097.70	66,119.11	-
3.1. (7)	Galian perkerasan beraspal tanpa Cold Mixing machine	M ³	1,097.70	50,746.24	-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ³	1,200.00	5,144.58	6,173,493.07
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30-50				

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm	Buah		103,704.85	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					6.173,493,07
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	213.75	549,756.	117,510,375.52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					117,510,375.52
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	180.00	605,523.57	108,994,242.20
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					108,994,242.20
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 1(a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	720.00	21,570.36	15,530,662.22
6.1 2(a)	Lapis Perekat-Aspal Cair	Liter	1,260.00	20,436.37	25,749,826.20
6.3 5(a)	Laston lapis Aus (AC-WC)	Ton	331.20	1,711,149.90	566,732,812.65
6.3 6(a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	165.60	1,622,771.65	268,730,985.04
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	52.99	66,125.00	3,503,963.75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					880,248,249.86
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7)a	Beton mutu sedang $f'c=20$ Mpa (K-250)	M ³	-	2,202,677.59	-
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Poins	Kg	-	23,204.13	-
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	-	703,759.44	-
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	-	262,312.39	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-

----- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat Amandemen Nomor : 050/2417.a/AMAND-K.II/DAK.T/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 dengan perubahan sebagai berikut :

Semula Tertulis :

1. Kontrak mulai berlaku sejak: 23 Oktober 2015 s.d. 18 Juni 2016 (dimulai sejak penandatanganan kontrak hingga masa pemeliharaan berakhir (FHO)

Dengan Amandemen ini

Menjadi :

2. Kontrak mulai berlaku sejak: 23 Oktober 2015 s.d. 7 Agustus 2016 (dimulai sejak penandatanganan kontrak hingga masa pemeliharaan berakhir (FHO).

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit Kota Gorontalo telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan (PHO) dan hasil pemeriksaan tersebut Tim PHO telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan nomor : 80/PAN-PHO/BA-JLN/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan pada saat dilakukan PHO terdapat catatan dari panitia PHO yaitu untuk timbunan bahu jalan agar dirapikan dan dipadatkan;



----- Bahwa Tahapan Pencairan dalam Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dilokasi Jalan Sawit Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dilakukan 4 (empat) kali Pencairan yaitu :

1. Pencairan Uang Muka (30%) tanggal 02 Nopember 2015 sebesar Rp. 374.907.000.- (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan potongan pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp. 40.898.946,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 334.008.054,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ribu lima puluh empat rupiah);
2. Termin I sebesar (75%) tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp. 609.223.875.- (enam ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan potongan pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp. 66.460.787,- (enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 542.763.088,- (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah);
3. Termin II sebesar (100%) tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp. 203.074.625.- (dua ratus tiga juta tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan potongan pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp. 22.153.596,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 180.921.029,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah);
4. Termin III sebesar (5%) tanggal 14 Mei 2016 sebesar Rp. 62.484.500.- (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan potongan pajak (PPn dan PPh) sebesar Rp. 6.815.934,- (enam juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp. 55.668.566,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

----- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo beserta Tim Teknis Independen dari Universitas Gorontalo dan pihak Dinas Pekerjaan Umum serta di damping oleh Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-608/PW31/5/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan dihadiri oleh pihak rekanan telah melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dalam pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit Kota Gorontalo tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pengawasan pada pekerjaan ini tidak dilakukan secara maksimal sehingga berdampak pada ketebalan material Agregat Kelas A tidak sesuai dengan bestek/ gambar rencana;
2. Bahwa pada pekerjaan ini terkesan tidak dilakukan pengujian *sand cone* (uji kepadatan) sehingga ketebalan material agregat A tidak sesuai dengan gambar rencana;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran lapangan terdapat selisih volume pada item pekerjaan Agregat Kelas A sebesar 52,71 M³ serta berdasarkan pengujian terhadap Agregat Kelas A tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan;
4. Bahwa berdasarkan temuan Tim Ahli Independen tersebut diatas terdapat ketebalan material Agregat Kelas A tidak sesuai dengan bestek/ gambar rencana;

----- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Sawit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar Rp. 67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan sen), dengan rincian sebagai berikut :

No.Mata pembayar an	Uraian	Sa tu an	Volume & Spesifikasi			Harga Satuan	Jumlah (Rp)			Keterangan
			Kontra k/ MC Akhir	Lapa ngan Terpas ang	Seli sih		Kontrak	Audit		
								Realisas	Selisih	
a	B	C	d	E	F	g	h= (dxg)	i		J
	DIVISI 1 UMUM									
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00		
1.8 1	Manajemen keselamatan lalu lintas	LS	1,00	1,00		3.660.00,00	3.660.00,00	3.660.00,00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1							23.160.000,00	23.160.000,00		
	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH									
3.1 (1a)	Penyiapan Bahu Jalan	M³	-	-	-	5.144,58	-	-		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3								-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIVISI 4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
	Lapis Pondasi Agregat S	M ³	92,42	92,42		549.756,14	50.808.462,46	50.808.462,46		
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4						50.808.462,46	50.808.462,46		
	DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR									
	Lapis Pondasi Agregat kelas A	M ³	228,84	176,13	52,71	605.523,57	138.568.013,76	106.650.866,38	31.917.147,37	Berdasarkan Uji Lab Agg A Bidang Belah dan Persentase Kumulatif Lolos Saringan 1,5" dari
5.1 (10)	Uji Lab Agg A Bidang Belah		90,00 %	72,23 %	17,77 %				18.951.858,96	
	Persentase Kumulatif Lolos Saringan 1,5"		100,00 %	83,56 %	16,44 %				17.533.402,43	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5						138.568.013,76	70.165.604,99	68.402.408,76	Volume terpasang terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak
	DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL									
6.1 (1) a	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair	Liter	915,36			21.570,36	19.744.644,73	19.744.644,73		
6.1 (2)a	Lapis Perekat-Aspal Cair	Liter	08,46			20.438,27	16.523.604,61	16.523.604,61		
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	315,67			1.711.140,80	540.155.816,34	540.155.816,34		
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	210,90			1.622.771,65	342.242.540,99	342.242.540,99		
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	73,71			66.125,00	4.874.073,75	4.874.073,75		
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6						923.540.680,41	923.540.680,41		
A	Jumlah Harga						1.136.077.156,63	1.067.674.747,86		
C	PPH 2% (Ax2%)						22.721.543,13	21.353.494,96		
D	Nilai Pekerjaan setelah PPH 2%						1.113.355.613,50	1.046.321.252,91		
E	Pembulatan						1.113.360,180,00			
F	Selisih (Kontrak-Hasil Audit)							67.038.927,09		

Sehingga ini bertentangan dengan pasal 6 huruf a, f, dan g Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNITHA PARMAN sebagai Kuasa Direktur CV. Mangers Utama dalam kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan jalan pada **JALAN SAWIT** Kota Gorontalo sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yaitu Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-19/PW31/5/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan hasil perhitungan Rp. 67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan sen);

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran dari Kas Negara/Daerah Kepada CV.Manbers Utamasesuai 4 (empat) SP2D (setelah dipotong pajak) sebesar Rp1.113.360.180,00.	Rp1.113.360.180,00.
2.	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit sesuai Hasil Pengukuran dan Penghitungan Volume Terpasang oleh Tim Ahli dari Universitas Gorontalo.	Rp 1.046.321.252,91
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp 67.038.927,09

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa **YUNITHA PARMAN** selaku Kuasa Direktur dari CV MANBERS UTAMA yang melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sawit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi **SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT**, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), antara bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa sendiri atau suatu korporasi yaitu CV. Manbers Utama, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** yaitu melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kuantitas dan kualitas yang mengakibatkan adanya kekurangan volume pekerjaan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190 / PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara (APBN), Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) huruf c Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243 /PMK.05/2015 **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol sembilanna rupiah) sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Nomor : S-704/PW31/5/2018, tanggal 23 November 2018, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa dari dana DAK Tambahan Tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) tersebut berdasarkan perencanaan yang salah satunya adalah Pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit Kota Gorontalo dengan pagu sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

----- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015 dilakukan pelelangan untuk pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit dan dimenangkan oleh CV. Manbers Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.249.690.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan nomor kontrak : 050/PU-KIMP/BM/1322/KONTRAK-DAK.T/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 dengan masa kontrak mulai tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015;

----- Bahwa Direktur CV. Manbers Utama Sdri. Yanti Bonjol Latief memberi kuasa kepada terdakwa berdasarkan Akta Kuasa Direktur Nomor : 293 tanggal 27 Oktober 2015 untuk melakukan pekerjaan Pemeliharaan Jalan pada Jalan Sawit di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, dalam hal ini terdakwa bukan pengurus maupun pegawai tetap perusahaan sehingga **bertentangan dengan pasal 86 ayat (6) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian / anggaran dasar sebagaimana di maksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa , sepanjang pihak tersebut adalah pengurus / karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian / anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang / jasa** “;

----- Bahwa Lingkup pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor : 050/PU-KIMP/BM/1322/KONTRAK DAK.T/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 pada jalan sawit sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mata pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga- Harga (Rp)
-----------------------	--------	--------	------------------------	----------------------	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6= (4 x 5)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	19,500,000.00	19.500.000.00
1.8. (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	3,660,000.00	3,660,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					23,160,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	-	72,703.29	-
2.1 (2)	Pasangan Batu dengan mortar	M ³	-	719,533.39	-
2.1 (3)	Gorong-gorong Pipa Beton bertulang, diameter dalam 75-86 cm.	M ³	-	1,898,405.74	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1. (1a)	Galian biasa	M ³	1,097.70	66,119.11	-
3.1. (7)	Galian perkerasan beraspal tanpa Cold Mixing machine	M ³	1,097.70	50,746.24	-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ³	1,200.00	5,144.58	6,173,493.07
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30-50 cm	Buah		103,704.85	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					6.173,493,07
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	213.75	549,756.	117,510,375.52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					117,510,375.52
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	180.00	605,523.57	108,994,242.20
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (Dipindahkan ke Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					108,994,242.20
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 1(a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	720.00	21,570.36	15,530,662.22
6.1 2(a)	Lapis Perekat-Aspal Cair	Liter	1,260.00	20,436.37	25,749,826.20
6.3 5(a)	Laston lapis Aus (AC-WC)	Ton	331.20	1,711,149.90	566,732,812.65
6.3 6(a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	165.60	1,622,771.65	268,730,985,04
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	52.99	66,125.00	3,503,963,75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					880,248,249.86
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7)a	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa (K-250)	M ³	-	2,202,677.59	-
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Poins	Kg	-	23,204.13	-
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	-	703,759.44	-
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	-	262,312.39	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat Amandemen Nomor :
050/2417.a/AMAND-K.II/DAK.T/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 dengan
perubahan sebagai berikut :

No.Mata pembayar an	Uraian	Sa tu an	Volume & Spesifikasi			Harga Satuan	Jumlah (Rp)			Keterangan
			Kontra k/ MC Akhir	Lapa ngan Terpas ang	Seli sih		Kontrak	Audit		
a	B	C	d	E	F	g	h= (dxg)	I	J	
	DIVISI 1 UMUM									
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00		
1.8 1	Manajemen keselamatan lalu lintas	LS	1,00	1,00		3.660.00,00	3.660.00,00	3.660.00,00		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1							23.160.000,00	23.160.000,00		
	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH									
3.1 (1a)	Penyiapan Bahu Jalan	M³	-	-	-	5.144,58	-	-		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3								-		
	DIVISI 4 PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
	Lapis Pondasi Agregat S	M³	92,42	92,42		549.756,14	50.808.462,46	50.808.462,46		
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4							50.808.462,46	50.808.462,46		
	DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR									
5.1 (10)	Lapis Pondasi Agregat kelas A	M³	228,84	176,13	52,71	605.523,57	138.568.013,76	106.650.866,38	31.917.147,37	Berdasarkan Uji Lab Agg A Bidang Belah dan Persentase Kumulatif Lolos Saringan 1,5" dari
	Uji Lab Agg A Bidang Belah		90,00 %	72,23 %	17,77 %				18.951.858,96	
	Persentase Kumulatif Lolos Saringan 1,5"		100.00 %	83,56 %	16,44 %				17.533.402,43	
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5						138.568.013,76	70.165.604,99	68.402.408,76	Volume terpasang terdapat spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak
	DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL									
6.1 (1) a	Lapis Resap Pengikat -Aspal Cair	Liter	915,36			21.570,36	19.744.644,73	19.744.644,73		
6.1 (2)a	Lapis Perekat-Aspal Cair	Liter	08,46			20.438,27	16.523.604,61	16.523.604,61		
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	315,67			1.711.140,80	540.155.816,34	540.155.816,34		
6.3 (6a)	Laston Lapis	To	210,9			1.622.771,6	342.242.540	342.242.540		

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Antara (AC-BC)	n	0		5	,99	,99		
6.3 (8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	73,71		66.125,00	4.874.073,75	4.874.073,75		
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6					923.540.680,41	923.540.680,41		
A	Jumlah Harga					1.136.077.156,63	1.067.674.747,86		
C	PPh 2% (Ax2%)					22.721.543,13	21.353.494,96		
D	Nilai Pekerjaan setelah PPh 2%					1.113.355.613,50	1.046.321.252,91		
E	Pembulatan					1.113.360.180,00			
F	Selisih (Kontrak-Hasil Audit)						67.038.927,09		

Sehingga ini bertentangan dengan pasal 6 huruf a, f, dan g Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUNITHA PARMAN sebagai Kuasa Direktur CV. Mangers Utama dalam kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan jalan pada **JALAN SAWIT** Kota Gorontalo sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yaitu Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-19/PW31/5/2018 tanggal 28 Desember 2018 dengan hasil perhitungan Rp. 67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan sen);

No.	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran dari Kas Negara/Daerah kepada CV.Manbers Utama sesuai 4 (empat) SP2D (setelah dipotong pajak) sebesar Rp1.113.360.180,00.	Rp1.113.360.180,00.



2.	Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit sesuai Hasil Pengukuran dan Penghitungan Volume Terpasang oleh Tim Ahli dari Universitas Gorontalo.	Rp 1.046.321.252,91
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp 67.038.927,09

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Register Perkara: PDS-03/GORON/02/2020 tanggal 18 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNITHA PARMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUNITHA PARMAN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, menjatuhkan Denda sebesar **200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) Bulan** kurungan;
3. Menghukum terdakwa **YUNITHA PARMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol Sembilan rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar **Rp. 67.038.927,09** (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol Sembilan rupiah).
Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi Pembayaran Uang Pengganti terdakwa YUNITHA PARMAN.
 2. Foto Copy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 04 5 2;
 3. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990/PU.Kimp/27/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Gaji, Bendahara Pengelurana Pembantu Penerimaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
 4. Keputusan Walikota Nomor : 06/26/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
 5. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
 6. Foto Copy Keputusan Walikota Nomor : 320/11/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pemerintah Kota Gorontalo;
 7. Foto Copy 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
 8. Foto Copy 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk;
 9. Foto Copy 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Sawit;
 10. Foto Copy Summary report Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk dengan kode lelang 46685;
 11. Foto Copy Summary report Rehabilitasi Bahu Jalan Palma dengan kode lelang 45685;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Summary report Pemeliharaan Jalan Sawit dengan kode lelang 82685;
13. Foto Copy Surat Tugas Nomor : 800/PU.KIMP/1299/IX/2015 tanggal 25 September 2015 untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo TA. 2015;
14. Foto Copy Surat Tugas Nomor : 800/PU.KIMP/1298/IX/2015 tanggal 25 September 2015 untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk Kota Gorontalo TA. 2015;
15. Foto Copy Surat Tugas Nomor : 800/PU.KIMP/1453/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit Kota Gorontalo TA. 2015;
16. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Nomor 142/II/IV/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Walikota Nomor 44/III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

Dokumen Perencanaan

17. Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pekerjaan DED Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Tambahan);
18. Engineering Estimated (E.E) program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Tambahan);

Dokumen surat Untuk jalan Palma

19. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PU-KIMP/BM/1196/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
20. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 4629/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 Oktober 2015;
21. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 6504/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 10 Desember 2015;
22. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 7728/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 1500/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 15 April 2016;
24. Foto Copy Amandemen Nomor : 050/1491/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas kontrak Nomor : 050/PU-KIMP/BM/1196/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
25. Foto Copy Shop Drawing Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK TAMBAHAN) Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo TA. 2015;
26. Foto Copy Visualisasi pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
27. Foto Copy Laporan Pemeriksaan Material dan Mix Design Beton Fc'20 Mpa (K-250), Material Batu Krikil Lokasi Sungai Bone, Material Pasir Lokasi Sungai Bone, Semen Merk Bosowa @ 50 Kg untuk pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
28. Foto Copy Hasil Pengujian Material Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Quarry Desa Buliide Kota Gorontalo untuk pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
29. Foto Copy Laporan kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) paket pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo;
30. Foto Copy As Build Drawing Jalan Palma

Dokumen surat Untuk jalan Jeruk

31. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PU-KIMP/BM/1195/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk;
32. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 4270/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 Oktober 2015;
33. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 6381/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 05 Desember 2015;
34. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 7973/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 30 Desember 2015;
35. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 3218/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 01 Juli 2016;
36. Foto Copy Back Up Data fisik 100 % Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk TA. 2015;
37. Foto Copy Laporan Pengujian Kuat Tekan (Quality Control) Beton Mutu K-250 pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk Kota Gorontalo;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



38. Foto Copy Back Up Data Fisik 60,55 % Jalan Jeruk; Foto Visual Pekerjaan Jalan Jeruk

Dokumen surat Untuk jalan Sawit

39. Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No : 050/PU-KIMP/BM/1322/Kontrak-Dak-T/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit;
40. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 5195/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 November 2015;
41. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 6995/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 16 Desember 2015;
42. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 0263/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 10 Februari 2016;
43. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 2228/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 26 Mei 2016
44. Foto Copy Laporan hasil uji laboratorium No. 275/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Manbers Utama tentang Pemeriksaan Agregat klas A pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit dilaporkan oleh Koordinator laboratorium tanah;
45. Foto Copy Laporan hasil uji Lapangan No. 324/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Manbers Utama tentang Pemeriksaan Sand Cone Agregat Klas A pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit dilaporkan oleh Koordinator laboratorium tanah;
46. Foto Copy As Build Drawing Pemeliharaan Jalan Sawit;
47. Foto Copy Amandemen Kontrak Jalan Sawit 02 Nomor : 050/2399.d/Amand.K-02/Dak.T/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
48. Foto Copy Amandemen Kontrak Jalan Sawit II Nomor : 050/2417.a/Amand.K-II/Dak.T/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015;

Dokumen PHO

49. Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bina Marga Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/851/SK/PHO-FHO/BID.BM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
50. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Tahun Anggaran 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk Tahun Anggaran 2015;
52. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit Tahun Anggaran 2015;
53. Foto Copy Berita Acara FHO pekerjaan Jalan Jeruk oleh CV. Mangers Utama;

DOKUMEN ULP

54. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan ULP Barang/ Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
55. Surat Penetapan Nomor : 602.1/PU.KIM/1041/VIII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015;
56. Resume Hasil Evaluasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jlan (DAK Tambahan)
57. Resume Hasil Evaluasi Rehabilitasi Bahu Jalan Jl. Jeruk
58. Berita Acara Hasil Pelelangan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma No. 403/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out)
59. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Jalan Palma No. 402/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out);
60. Berita Acara Hasil Pelelangan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk No. 401/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out)
61. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk No. 400/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out);
62. Berita Acara Klarifikasi Nomor : 480.b/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
63. Penyerahan Dokumen Hasil Lelang Nomor : 505/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 beserta lampirannya;
64. Foto copy daftar hadir pembuktian klarifikasi pekerjaan pemeliharaan jalan sawit;
65. Foto copy daftar hadir pengkajian dokumen dan pengumuman lelang kegiatan paket-paket pekerjaan kebinarmagaan DAK Tambahan 2015.

TAMBAHAN

66. Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
67. Gambar rencana program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan peningkatan jalan (Dak Tambahan) Lokasi Kota Gorontalo;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SP2D Nomor : 2302/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Juni 2015 untuk keperluan Pemb. Termin I Seb. 100 % atas pekerjaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Tambahan Kota Gorontalo pada Binja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2015 sesuai kontrak No. 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015;
69. Laporan Pendahuluan DED Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;
70. Laporan Akhir DED Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;
71. Surat Kuasa Nomor : 34 tanggal 22 September 2015 dari Tuan Isra Alulu selaku Direktur CV. Bone Tirta kepada Tuan Lazuardi Gobel selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma TA. 2015;
72. Amandemen Nomor : 050/1493/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas kontrak Nomor : 050/PU-KIMP/BM/1195/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
73. As Build Drawing Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk TA. 2015;
74. Foto Visual pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk Kota Gorontalo TA. 2015;
75. Laporan hasil uji laboratorium Nomor : 363/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV Sinar Mulia Job Mix Design Beton K-250 pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk;
76. Surat Kuasa Nomor : 39 tanggal 30 September 2015 dari Nyonya Amnawaty Dukalang selaku Direktur CV. Sinar Mulia kepada Tuan Alfrets Ponggohong selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk TA. 2015;
77. Laporan Harian Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk;
78. Back Up Data 100 % paket pekerjaan pemeliharaan jalan sawit;
79. Laporan Progres mingguan dan harian paket pekerjaan pemeliharaan jalan sawit;
80. Surat Kuasa Nomor : 293 tanggal 27 Oktober 2015 dari Nyonya Yanti B. Latief selaku Direktur CV. Mambars Utama kepada Nyonya Yunita Parman selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit TA. 2015;
81. Laporan rumusan rancangan kerja (JMF) AC-BC paket pemeliharaan jalan sawit;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



82. Laporan hasil uji laboratorium Nomor . 295/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Manbers Utama tentang Pengajuan desain mix formula AC-WC pekerjaan pemeliharaan jalan sawit, dilaporkan oleh Koordinator laboratorium agregat, aspal dan campuran beraspal UPTD- Laboratorium Dinas PU Provinsi Gorontalo;

tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Parman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yunita Parman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp 50.000.000,-,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Yunita Parman untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol sembilan rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika tidak membayar, maka harta bendanya disita

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka di pidana dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp. 67.038.927,09 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Nol Sembilan Rupiah*); *Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi Pembayaran Uang Pengganti terdakwa YUNITHA PARMAN*;
1. Foto Copy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 04 5 2;
2. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990/PU.Kimp/27/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Gaji, Bendahara Pengelurana Pembantu Penerimaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
3. Keputusan Walikota Nomor : 06/26/II/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
4. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
5. Foto Copy Keputusan Walikota Nomor : 320/11/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pemerintah Kota Gorontalo;
6. Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bina Marga Tahun Anggaran 2015 Nomor : 050/851/SK/PHO-FHO/BID.BM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Pembentukan Panitia

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan ULP Barang/ Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
 8. Surat Penetapan Nomor : 602.1/PU.KIM/1041/VIII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015;
 9. Resume Hasil Evaluasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jlan (DAK Tambahan)
 10. Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
 11. Gambar rencana program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan peningkatan jalan (Dak Tambahan) Lokasi Kota Gorontalo;
 12. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SP2D Nomor : 2302/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Juni 2015 untuk keperluan Pemb. Termin I Seb. 100 % atas pekerjaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Tambahan Kota Gorontalo pada Binja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2015 sesuai kontrak No. 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015;
 13. Laporan Pendahuluan DED Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;
 14. Laporan Akhir DED Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;
 15. Amandemen Nomor : 050/1493/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas kontrak Nomor : 050/PU-KIMP/BM/1195/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
 16. Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pekerjaan DED Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Tambahan);
 17. Engineering Estimated (E.E) program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Tambahan)
 18. Berita Acara Klarifikasi Nomor : 480.b/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
 19. Penyerahan Dokumen Hasil Lelang Nomor : 505/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 beserta lampirannya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
Terdakwa Alfret Ponggohong;**

1. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit Tahun Anggaran 2015;
2. Foto Copy 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Sawit;
3. Foto Copy Summary report Pemeliharaan Jalan Sawit dengan kode lelang 82685;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No : 050/PU-KIMP/BM/1322/Kontrak-Dak-T/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit;
5. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 5195/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 November 2015;
6. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 6995/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 16 Desember 2015;
7. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 0263/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 10 Februari 2016;
8. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 2228/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 26 Mei 2016
9. Foto Copy Laporan hasil uji laboratorium No. 275/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Manbers Utama tentang Pemeriksaan Agregat klas A pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit dilaporkan oleh Koordinator laboratorium tanah;
10. Foto Copy Laporan hasil uji Lapangan No. 324/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Manbers Utama tentang Pemeriksaan Sand Cone Agregat Klas A pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit dilaporkan oleh Koordinator laboratorium tanah;
11. Foto Copy As Build Drawing Pemeliharaan Jalan Sawit;
12. Foto Copy Amandemen Kontrak Jalan Sawit 02 Nomor : 050/2399.d/Amand.K-02/Dak.T/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
13. Foto Copy Amandemen Kontrak Jalan Sawit II Nomor : 050/2417.a/Amand.K-II/Dak.T/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015;
14. Back Up Data 100 % paket pekerjaan pemeliharaan jalan sawit;
15. Laporan Progres mingguan dan harian paket pekerjaan pemeliharaan jalan sawit;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



16. Surat Kuasa Nomor : 293 tanggal 27 Oktober 2015 dari Nyonya Yanti B. Latief selaku Direktur CV. Mangers Utama kepada Nyonya Yunita Parman selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit TA. 2015;
17. Laporan rumusan rancangan kerja (JMF) AC-BC paket pemeliharaan jalan sawit;
18. Laporan hasil uji laboratorium Nomor . 295/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Manbers Utama tentang Pengajuan desain mix formula AC-WC pekerjaan pemeliharaan jalan sawit, dilaporkan oleh Koordinator laboratorium agregat, aspal dan campuran beraspal UPTD-Laboratorium Dinas PU Provinsi Gorontalo;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto pada tanggal 16 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Yunita Parman pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Akta pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:5/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima oleh Zuhriati Usman, SH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Surat Nomor: W20.U1/2267/HK.07/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terdakwa Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas/Inzage Perkara Banding, kepada Terdakwa tertanggal 21 Juli 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *judex factie* tingkat pertama tentang penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga tidak sependapat mengenai lamanya pidana pokok dan jumlah pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "memperkaya diri sendiri" yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol sembilan rupiah), sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang mengakibatkan keterpurukan perekonomian bangsa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu ringan;

Berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta mencermati putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020 atas nama Terdakwa Yunita Parman yang dimintakan banding tersebut, serta mencermati pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya maupun dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "memperkaya diri sendiri" yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol sembilan rupiah), sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Majelis

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa uang sebesar Rp.67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol sembilan rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tidaklah cukup signifikan untuk dapat memperkaya pelaku dan tidak begitu besar dampaknya dalam penyelesaian pengerjaan proyek jalan *in casu*;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi uraian atau penjelasan yang tegas tentang kriteria atau batasan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, dan juga dari berbagai pendapat para ahli serta praktek peradilan tindak pidana korupsi tidaklah ditemukan adanya kesamaan rumusan tentang pengertian “memperkaya” dengan menentukan jumlah nilai tertentu atau ukuran tertentu untuk dapat dikatakan sebagai suatu hal “memperkaya”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 berpendapat: “Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah Rp.100.000.000,00 dikenakan saksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp.200.000.000,00.-“, yang untuk selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai perubahan atas tentang nilai kerugian keuangan negara dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, merumuskan bahwa apabila nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dan apabila nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan penerapan pelaksanaan pembayaran uang pengganti, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang tidak bertanggungjawab (*unwarranted disparity*) serta untuk mewujudkan keadilan yang proporsional dengan tetap mempertahankan kemandirian hakim (*judiciary independence*), Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, telah menetapkan pedoman pemidanaan dengan keharusan mempertimbangkan seluruh tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Pedoman Pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum maupun dari fakta persidangan telah terbukti tentang jumlah kerugian negara *in casu* adalah Rp.67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol sembilan rupiah), yang merupakan kategori paling ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan berkaitan dengan eksistensi Terdakwa dalam pelaksanaan proyek Pekerjaan Pemeliharaan Jalan yang merupakan proyek dalam skala kota *in casu* adalah selaku Kuasa Direktur CV. Manbers Utama yang merupakan pemenang tender sedangkan Terdakwa bukanlah pengurus maupun pegawai tetap dari CV. Manbers Utama dan segala sesuatu tentang pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut adalah dilakukan oleh orang lain yang disebut bernama sdr. La Ode Muh. Irfan, S.T., dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari sdr. La Ode Muh Irfan, ST sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta pula telah mengembalikan uang keuntungan tersebut ke pihak Kejaksaan yang menurut Terdakwa sejumlah Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa dari aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah merupakan tingkat kesalahan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding akan menerapkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dengan menerapkan Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PERMA No.1 Tahun 2020, berdasarkan tingkat jumlah kerugian negara merupakan kategori paling ringan dan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa merupakan tingkat kesalahan rendah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tentang penerapan pelaksanaan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 274 KUHAP mengatur bahwa pelaksanaan putusan ganti kerugian dilakukan menurut tatacara putusan perdata;

Menimbang, bahwa tentang penerapan pelaksanaan uang pengganti dimaksud telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



dimana dalam Pasal 10 ayat (1) PERMA No.5 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa penjara pengganti yang harus dijalani oleh terdakwa ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana pokoknya selesai dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tentang uang pengganti sejumlah Rp.67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan sen) telah dibayarkan oleh terdakwa kepada jaksa, maka penerapan pidana penjara subsider kepada terdakwa adalah berlebihan (*overbodig*), sehingga dengan demikian penyebutan pidana penjara subsider akan ditiadakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan dikuatkan dengan perbaikan tentang lamanya pemidanaan dan penerapan tentang pidana subsider pembayaran uang pengganti, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai hukuman pengganti atas pembayaran uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Yunita Parman untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 67.038.927,09 (enam puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol sembilan rupiah);
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020 untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami **Novvry Tammy Oroh, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi dan **A.A.A Putu Oka Dewi Iriani, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Foni Uloli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Novvry Tammy Oroh, S.H.,M.H.

Ttd

A.A.A Putu Oka Dewi Iriani,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Fony Uloli, SH

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

P A N I T E R A

SUHAIRI Z, SH., MH

NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33